


HIMPUNAN HUKUM JURISPRUDENSI HUKUM WARIS INDONESIA

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



26 43

Dihimpun oleh :
Djaja S. Meliala, SH. MH

Sambutan oleh :
Prof. Dr. Wila Ch. Supriadi, SH

HIMPUNAN JURISPRUDENSI HUKUM WARIS INDONESIA

Menurut Kitab UU Hukum Perdata




346.508 052 026 43

MEL

h

142540 - R/1FH

14.06.2017



Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia

Dihimpun oleh:
Djaja S. Meliala, SH.MH.

Copyright © 2008 pada Nuansa Aulia

Desain Layout & Cover :
www.sonic-stu.com

Montase :
Aulia Studio

Cetakan Pertama : **Januari 2008**

Diterbitkan Oleh :
Nuansa Aulia
Jalan Permai 28 No. 97
Telp. (022) 5403518-5403533 Fax (022) 5403518
Margahayu Permai Bandung (40218)

Anggota IKAPI
email : nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Djaja S. Meliala

Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia/
Dihimpun oleh Djaja S. Meliala. Cet. I. Bandung:
Nuansa Aulia 2008.

312 hlm. ; 15,5 × 24 cm

ISBN 978-979-1272-86-5

1. Hukum Perwarisan

346.05

KATA PENGANTAR

Himpunan Jurisprudensi ini dikhususkan mengenai penyelesaian masalah warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuannya antara lain, ada 2 (dua), yakni sebagai bahan pembandingan dan sebagai bahan pelengkap.

Dikatakan sebagai bahan pembandingan, karena sebagaimana diketahui, hukum waris yang berlaku di Indonesia, adalah Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 jo 131 I.S.

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah individual-bilateral, hukum adat bersifat kolektif, sedangkan hukum waris Islam, juga individual-bilateral.

Sistem pewarisan menurut KUH Perdata ini, berlaku untuk :

1. golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
2. golongan Timur Asing Tionghoa.
3. golongan Timur Asing lainnya dan golongan pribumi yang menundukkan diri.

Penggolongan penduduk seperti tersebut di atas ternyata masih diakui dan diteguhkan oleh UU perkawinan, UU. No. 1/1974 (Pasal 37).

Sebagai bahan pelengkap, maksudnya ialah untuk melengkapi materi kuliah Hukum Waris (menurut KUH Perdata). Oleh karena itu diharapkan agar himpunan ini dapat membantu para Mahasiswa, pengajar hukum waris dan para praktisi hukum.

Selain itu, himpunan ini adalah merupakan rangkaian tulisan yang berhubungan dengan materi yang telah ditulis oleh penghimpun dalam buku yang berjudul "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Bandung : Nuansa Aulia, 2007)

Walaupun buku ini merupakan himpunan, tentu saja tidak luput dari kelemahan dan kekurangan.

Untuk itu saran dan kritik dari para pembaca untuk penyempurnaannya di kemudian hari, akan diterima dengan senang hati.

Bandung, Januari 2008

Penghimpun

KATA SAMBUTAN

Hukum Waris Perdata menurut KUH Perdata, masih digunakan oleh sebagian penduduk Indonesia, dan seperti diketahui apabila menyangkut masalah pewarisan banyak sekali timbul masalah yang dari satu kasus dengan kasus yang lain menyiratkan kompleksitas masing-masing.

Apabila timbul perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, maka sebagian orang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga dari tahun ke tahun terbentuk Yurisprudensi dari perkara-perkara yang berkaitan dengan waris mewaris.


Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi banyak kalangan, apakah itu praktisi, akademisi, bahkan pihak yang terkait dengan peristiwa pewarisan menjadi sangat berguna, karena dapat memberikan contoh-contoh yang relevan dalam memecahkan masalah yang timbul dari perselisihan pewarisan.

Saya menyambut gembira penerbitan Buku ini, bukan hanya karena sangat berguna bagi sesama Tenaga Pengajar Hukum Waris, juga dapat menambah Khasanah Kepustakaan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya bagi Mata Kuliah Hukum Waris Perdata menurut KUH Perdata.

Semoga Buku ini dapat banyak memberikan kegunaan bagi semua pihak, sehingga penerbitannya mencapai tujuan yang diinginkan.

Bandung, Februari 2008

Tenaga Pengajar Hukum Waris FH Unpar,



Prof. Dr. Wila Ch. Supriadi, SH

DAFTAR ISI



Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

1. Seorang janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hartabersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari alm. suaminya, yang akan dibagi waris antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya. ----- 1
 - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1995, No. 3764K/Pdt/1992. ----- 2
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 5 Agustus 1992, No. 24/Pdt/1992/PT. Aceh. ----- 13
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 7 Desember 1991, No. 5/Pdt/Plw/1991/PN. Ksp. ----- 19
2. Anak beserta turunannya dalam garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dengan tidak membedakan urutan kelahiran, dan juga tidak membedakan apakah ia sudah kawin atau tidak, masing-masing mendapat bagian yang sama. ----- 41
 - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 1994, No. 3260K/Pdt/1992. ----- 42
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Februari 1992, No. 360/Pdt/1991/PT. Uj. Pdg. ----- 50
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 25 Maret 1991, No. 158/Pdt/G/1990/PN. Uj. Pdg. ----- 55
3. Bagi golongan Tionghoa, sebelum berlakunya UU Perkawinan (UU No. 1/1974), anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil (pasal 76 KUH Perdata), adalah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah oleh karena itu, anak itu bukanlah ahliwaris dari bapak biologisnya, jika bapak biologisnya tidak mengesahkan ataupun mengakui anak tersebut. ----- 69
 - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Maret 2002, No 1366K/Pdt/2000. ----- 70
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 8 Oktober 1999, No. 25/Pdt/1999/PT. Ptk. ----- 78
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 8 Februari 1999, No. 50/Pdt.G/1998/PN. Ptk. ----- 82

4.	Pembagian harta warisan walaupun diketahui oleh Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan di depan Notaris, tidak dihadiri oleh semua ahliwaris dan belum semua ahliwaris mendapat bagian harus dibatalkan dan dilakukan pembagian ulang. Demikian pula anak luar kawin tidak menggantikan tempat (bij plaatsvervulling). -----	99
a.	Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1996, No. 3490 K/Pdt/1993. -----	100
b.	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Agustus 1993, No. 186/Pdt/1993/PT. Bdg. -----	113
c.	Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 8 Oktober 1992, No. 134/Pdt/G/1991/PN. Bgr. -----	118
5.	Pembagian harta warisan di kala pewaris masih hidup. Pembagian harta warisan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahliwaris di kala pewaris masih hidup tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahliwaris adalah batal demi hukum dan perbuatan ahliwaris yang bersangkutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. -----	151
a.	Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2004, No. 1187 K/Pdt/2000. -----	152
b.	Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 Agustus 1999, No. 367/Pdt/1999/PT. Sby. -----	162
c.	Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 14 Januari 1999, No. 24/Pdt.Plw/1998/PN Kb. Mn. -----	167
6.	Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, tidak dapat dihilangkan atau dikurangi, harus dipenuhi. -----	191
a.	Putusan Mahkamah Agung, tanggal 19 September 2000, No. 3243 K/Pdt/1999. -----	193
b.	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 April 1999, No. 650/Pdt/1998/PT. Bdg. -----	203
c.	Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 13 Agustus 1998, No. 11/Pdt.G/1998/PN. Sbg. -----	207

7. Pewaris yang telah mewariskan harta warisannya kepada isterinya sebesar $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian, harus dilakukan inkorting (pengurangan). Demikian pula jual-beli harta warisan yang dilakukan oleh salah seorang ahliwaris tanpa persetujuan ahliwaris lainnya adalah bertentangan dengan hukum, dan harus dinyatakan batal. -----	227
a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1994, No. 1379 K/Pdt/1993. -----	228
b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 14 Agustus 1990, No. 65/Pdt/1990/PT. Bdg. -----	236
c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 September 1989, No. 73/Pdt/G/1989/PN. Bdg. -----	242
8. Harta warisan dari seorang pewaris dengan menunjuk pelaksana wasiat (executeur testamentair) hanya dan mesti dibuktikan dengan pencatatan atau perincian yang dibuat oleh pelaksana wasiat di hadapan para ahliwarisnya sesuai ketentuan dalam Pasal 1007 KUH Perdata. -----	253
a. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 17 Desember 1997, No. 3324 K/Pdt/1992. -----	254
b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 30 Juni 1992, No. 13/Pdt/1999/PT. Mal. -----	269
c. Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 November 1991, No. 55/Pdt.G/1991/PN. AB. -----	281

1

Seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari alm. suaminya, yang akan dibagi waris antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya.

- a. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 30 Maret 1995, No. 3764 K/Pdt/1992.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh, tanggal 5 Agustus 1992, No. 24/Pdt/1992/PT. Aceh.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 7 Desember 1991, No. 5/Pdt/Plw/1991/PN. Ksp.

PUTUSAN
NO. 3764 K/PDT/1992

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

Liuw Fuk In, bertempat tinggal di Jalan Aip II KS Tubun No. 16 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Timur, Pemohon kasasi, dahulu Pelawan – Pembanding juga Terbanding;

melawan :

1. *Antony*, bertempat tinggal di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 19 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Timur;
2. *Elly*, bertempat tinggal di Jalan Materi No. 4 B Dusun III, Desa Aur Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru;
3. *Irwan*,
4. *Nelson Wijaya*, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aip II KS Tubun No. 16 Kualasimpang;
Para Termohon kasasi, dahulu Terlawan I, II, III dan IV – Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang para Termohon kasasi sebagai Terlawan-terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada pokoknya atas dadil-dalil:

bahwa Pelawan adalah isteri almarhum Phu Hiok Phin yang meninggal dunia tahun 1983;

bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Terlawan I, II, III, IV serta Mariana dan Fu Swie Lian;

bahwa Pelawan mempunyai harta sebagaimana dalam gugatan;

bahwa harta 1, 3 dan 4 adalah harta-harta Pelawan yang diperoleh dalam perkawinan, harta tersebut adalah harta pencaharian/harta bersama antara Pelawan dengan almarhum Phu Hiok Phin;

bahwa harta No. 2 adalah harta Pelawan sendiri yang Pelawan beli pada tahun 1946 dari Tuan Yie Khwi Chan;

bahwa harta No. 4 selama almarhum masih hidup telah dijual kepada Ponidi beralamat di Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda pada tahun 1978 dengan harga Rp 750.000,00 uangnya telah dipergunakan sendiri;

bahwa pada tahun 1987 telah terjadi perkara atas harta tersebut dikenal dengan No. 2/Pdt.G/1987/PN KSP yang amarnya sebagaimana dalam gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pelawan mohon agar supaya Pengadilan Negeri Kualasimpang memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan;
- menguatkan putusan Provisionil;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (good opposant);
- Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Juni 1988 No. 41/Pdt/1988/PT Bna, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan harta-harta:
 1. Sebuah rumah beserta tapak tanahnya di Jalan KS Tubun No.16 Kualasimpang;
 2. Sebuah motor truck Colt Diesel No. Pol. BK 2155 AL; adalah harta bersama antara almarhum Phu Hiok Phin dengan Pelawan;
 3. Menyatakan 2 (dua) buah gudang terletak di atas tanah Lie Fa Nen di Desa Kotalintang adalah hak milik dari Pelawan;
 4. Menyatakan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yakni sebagai harga jual sebuah truck Power (yang dijual almarhum Phu Hiok Phin waktu masih hidup kepada Ponidi) dikeluarkan dari harta warisan yang akan dibagi;
- Menyatakan Pelawan sebagai isteri almarhum Phu Hiok Phin mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari:
 1. Sebuah rumah beserta tapak tanahnya di Jalan KS Tubun No. 16 Kualasimpang;
 2. Sebuah motor truck Colt Diesel No. Pol. BK 2155 AL;
- Menyatakan Pelawan sebagai ahliwaris bersama-sama dengan Terlawan-terlawan Mariana dan Fu Swie Lian;
- Menetapkan Pelawan berhak $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2}$ bagian harta peninggalan dari almarhum Phu Hiok Phin, yaitu $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} \times$ harta No. 1 dan 3);
- Menghukum Terlawan-terlawan untuk menyerahkan kepada Pelawan harta No. 1 dan 3 = $\frac{1}{2}$ bagian + $\frac{1}{7}$ bagian = $\frac{8}{14}$ bagian;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta-harta sengketa tersebut di atas sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Terlawan-terlawan banding kasasi dan verzet;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Exeptie Ligitima Persona Standi In Judicio:

bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan hukum serta mempunyai hubungan hukum langsung atas pokok perkara;

bahwa benar Pelawan adalah isteri dari almarhum Phu Hiok Phin, tetapi Pelawan sejak menikah dengan almarhum hingga saat ini adalah berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina;

bahwa menurut hukum seorang yang berkewarganegaraan Asing tidak berhak untuk memperoleh Hak Milik atau percampuran harta karena perkawinan;

bahwa dengan demikian Pelawan demi hukum tidak berhak dan tidak dapat mewarisi segala harta peninggalan Phu Hiok Phin (almarhum). Selain itu tindakan Pelawan baik berupa penghibahan, jual-beli atau mengalihkan, memindahkan sesuatu hak atas harta warisan Phu Hiok Phin (almarhum) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

bahwa Pelawan adalah orang yang tidak berhak dan tidak berkepentingan dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang No. 2/Pdt.G/1987/PN Ksp, jo Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PT Bna, jo, Mahkamah Agung RI. No. 3546 K/Sip/1988;

II. Exeptie obscuur libel:

bahwa menurut hukum suatu gugatan, perlawanan (verzet) atau bantahan dalam bentuk apapun harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas, tepat dan tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

bahwa dasar perlawanan adalah kabur dan tidak jelas, dan alasan-alasan satu sama lain saling bertentangan;

bahwa pada halaman 1 perlawanan, Pelawan menyatakan bahwa sebuah mobil truck power telah dijual oleh Terlawan III seharga Rp 4.000.000,00 pada halaman 2 Pelawan menyatakan telah dijual kepada Ponidi pada tahun 1978 seharga Rp 750.000,00 dan pada halaman 6 dijual kepada Ponidi pada tahun 1978 seharga Rp 4.000.000,00.

bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya bukan merupakan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PN Bna. tanggal 30 Juni 1988, jo putusan Mahkamah Agung No. 3546 K/Sip/1988 tanggal 7 November 1990, akan tetapi merupakan gugatan atas pembagian harta bersama perkawinan dan warisan almarhum Phu Hiok Phin;

bahwa seandainya benar quon non harta-harta No. 1, 3 dan 4 sebagai harta bersama perkawinan antara Pelawan dengan almarhum Phu Hiok Phin dan harta No. 2 sebagai harta kepunyaan Pelawan sendiri demi hukum

Pelawan sebagai seorang berkewarganegaraan asing tidak berhak atas percampuran harta bersama perkawinan dan sebagai pemilik;

III. Exeptie Rei Judicatie:

bahwa menurut hukum terhadap sesuatu obyek yang sama tidak dapat diputus oleh Pengadilan untuk kedua kalinya (nebis in idem);

bahwa yang menjadi obyek dalam perlawanan adalah semua harta-harta warisan peninggalan almarhum Phu Hiok Phin sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PT Bna. tanggal 30 Juni 1988 jo. putusan Mahkamah Agung No. 3546 K/Sip/1988 tanggal 7 November 1990;

bahwa hal ini tidak diajukan oleh Pelawan dalam perlawanan tetapi saat terjadi gugat-ginugat antara Terlawan I selaku Penggugat dengan Terlawan II, III dan IV selaku Tergugat-tergugat, dengan cara turut serta sebagai pihak ketiga (intervenient) baik dalam bentuk voeging tussenkost ataupun vrijwaring;

bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanan adalah terlalu mengada-ada hanya bertujuan untuk kepentingan dan menguntungkan Terlawan II, III, IV;

IV. Exeptie Doli Praesentis:

bahwa menurut hukum setiap tindakan hukum baik berupa penuntutan hak, ataupun mempertahankan hak harus dilaksanakan dengan itikad baik;

bahwa Pelawan dalam mengajukan perlawanannya telah melaksanakan dengan itikad buruk (tidak baik);

bahwa menurut hukum, dalil-dalil yang diajukan Pelawan tidak diajukan pada saat perlawanan ini, tetapi pada saat Terlawan I mengajukan gugatan pada Terlawan II, III, IV sebagaimana perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang No. 2/Pdt.G/1987/PN Ksp, jo. Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PT Bna, jo. Mahkamah Agung No. 3546 K/Sip/1988;

bahwa dengan demikian perlawanan tersebut hanya untuk menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Juni 1988, No. 41/Pdt/1988/PT Bna, jo. putusan Mahkamah Agung No. 3546 K/Sip/1988, tanggal 7 November 1990, serta hanya untuk kepentingan Terlawan II, III, IV dan perlawanan yang diajukan dengan itikad buruk;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kualasimpang telah mengambil putusan yaitu dengan putusannya tanggal 7 Desember 1991 No. 5/Pdt/Plw/1991/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan I untuk sebagian;
- Menyatakan perlawanan Pelawan untuk menyatakan uang sebesar